

KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLRI

Ceramah Kapolri pada Peserta KSA Lemhannas

Tanggal 3 Juni 2002

I. PENDAHULUAN

Sesuai permintaan Lemhannas, ceramah yang diminta adalah "KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLRI" dengan pokok bahasan Keamanan negara secara umum, faktor yang mempengaruhi dalam pembinaan dan penggunaan Polri serta kebijaksanaan dan strategi Polri 5 tahun mendatang.

Kebijakan dan strategi Polri kedepan menjadi bagian penting sebagai pedoman kemana Polri harus melangkah yang menyangkut aspek-aspek pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan dan operasional Polri. Tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks diyakini memerlukan kesiapan institusional Polri dengan seluruh jajaran dalam segi kekuatan dan kemampuannya.

Upaya untuk melihat keamanan negara secara umum serta melakukan analisis terhadap faktor-faktor pengaruh dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Polri dimaksudkan untuk mengetahui secara tepat berbagai tantangan dibidang keamanan yang menjadi bagian dari tugas Polri, dihadapkan dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi Polri saat ini, menghadapkan Polri dengan sejumlah alternatif pilihan strategis yang harus ditetapkan dan dilaksanakan, agar tantangan-tantangan tugas yang menjadi beban tanggung jawab Polri dapat dihadapi dan diselesaikan secara profesional.

II. Kondisi Keamanan Secara Umum.

Keamanan sebagai suatu kondisi, sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan manusia dalam memenuhi berbagai hajat kemanusiaannya. Keamanan menjadi kebutuhan yang asasi, karena pada dasarnya memang manusia tidak ingin hidup dalam ketidak-amanan, dan guna mendapatkan rasa amannya berbagai upaya ditempuh manusia dalam dinamika hidupnya.

Ketika kondisi Ambon menjadi semakin tidak kondusif pasca Malino II, berbagai hal sebagai hasil analisis semakin bermunculan. Satu diantara itu adalah ketidak harmonisan hubungan Polisi dan Tentara, dan untuk ini segera ditemukan solusinya yaitu Polisi dan Tentara harus dalam satu komando. Adalah kenyataan bahwa berbagai pranata di Maluku, Ambon khususnya setidaknya telah terbagi menjadi dua, Islam dan Kristen. Mulai dari pranata sosial-budaya, ekonomi, keamanan, hukum dalam strata infra maupun supra strukturnya. Hal ini terjadi sebagai konsekwensi logis dari ketiadaan jaminan keamanan bagi individu dan kelompok untuk menjalani kehidupan secara normal. Mengelompok dalam komunitas dirasakan akan lebih aman atau setidaknya kemungkinan selamat akan lebih besar dalam komunitas yang besar. Tentulah penyatuan komando Polisi dan Tentara diharapkan akan bisa mengembalikan rasa aman masyarakat tadi.

Penarikan investasi berbagai investor asing keluar Indonesia beberapa waktu yang lalu, juga dikaitkan dengan isu keamanan. Ketiadaan jaminan keamanan menyebabkan timbulnya kecemasan para investor dan menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang tidak aman untuk menanamkan modalnya. Orang merasa was-was berjalan di tempat keramaian umum atau menggunakan kendaraan umum karena memang tempat dan sarana-sarana tersebut seringkali menjadi sasaran aksi kejahatan.

Banyak sekali kasus yang bisa dituntut, yang memberi pembenaran bahwa keamanan memang menjadi isu penting, terlebih dalam konteks situasi yang kita hadapi sekarang ini. Bisalah disebut sebagai misal, Ancaman Gerakan Separatis Bersenjata Aceh di Nanggroe Aceh Darussalam, ledakan bom yang menteror masyarakat, pencurian Ranmor yang membuat orang was-was setiap kali memarkir kendaraan, dan lain-lain sebagainya, bahkan sampai kepada aksi-aksi unjuk rasa atau demo yang walaupun tidak anarkis bisa pula mengganggu arus lalu lintas, apalagi kalau sampai anarkis.

Itulah gambaran kondisi bagaimana rasa aman menjadi sedemikian penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat.

Dalam hubungan ini, tentulah menjadi kewajiban negara memberikan jaminan atas keamanan bagi warga rakyatnya, dan secara lebih spesifik tentulah Institusi yang diberikan tanggung jawab mengelola keamanan, mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan situasi aman, termasuk menjaga keselamatan masyarakat dari berbagai ancaman terhadap jiwa atau harta bendanya.

III. Perkembangan Lingkungan Strategi Terhadap Masalah Keamanan.

Era global dengan berbagai tantangannya dimaklumi dan diyakini akan memberikan nuansa bagi kompleksitas masalah pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum dewasa ini. Globalisasi memunculkan berbagai tantangan dalam dimensi-dimensi keamanan, politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk sistem nilai kemasyarakatan yang mau tidak mau harus dicermati dan diantisipasi dengan seksama. Hal ini perlu dilakukan agar totalitas upaya pemeliharaan kamtibmas dan upaya penegakan hukum bisa memberikan kontribusi bagi tegaknya supremasi hukum dalam rangka menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai sebagaimana harapan kita semua.

Tantangan dalam dimensi keamanan, dapat berwujud antara lain dalam bentuk berkembangnya konflik yang menyangkut agama dan etnis, ide dan tindakan separatisme, tindakan terorisme, kriminalitas yang secara kuantitas dan kualitas terus meningkat, budaya kekerasan yang semakin intens, penghakiman publik yang semakin menggejala bahkan kadang kala dilakukan dengan cara-cara yang diluar batas kemanusiaan, serta semakin terbukanya peluang bagi meningkatnya keterlibatan lembaga-lembaga internasional dalam upaya-upaya penyelesaian konflik dalam negeri dengan memaksakan penerapan standar global dan lain-lain. Tingkat kriminalitas yang cenderung terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, terjadinya kejahatan dengan dimensi baru serta bentuk-bentuk trans national crime antara lain perdagangan gelap obat terlarang, pencucian uang, terorisme, penye-

lundupan senpi, perdagangan wanita, anak & imigran gelap serta pembajakan merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas Polri.

Dalam dimensi politik, antara lain menyangkut pemaksaan penetapan kebijakan politik dalam rangka mengakomodasikan kesepakatan global, yang dapat berakibat timbulnya penolakan yang berpotensi menciptakan instabilitas kamtibmas. Disamping itu proses reformasi yang terkesan masih terlanda euforia, dimana kehidupan yang demokratis sebagai tujuan reformasi adakalanya menjadi terancam dengan model-model kebebasan dan keterbukaan yang diaktualisasikan dengan cara-cara yang bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Disamping itu bobot kedaulatan negara yang cenderung berkurang sebagai akibat kemajuan-kemajuan dibidang transportasi, telekomunikasi, travel dan turisme telah membuka pula peluang pemanfaatan kemajuan-kemajuan itu untuk melakukan pelanggaran hukum serta mengganggu stabilitas Kamtibmas. Kecenderungan pecahnya partai-partai politik besar sebagai akibat akumulasi kepentingan internal yang tidak mampu diakomodasikan secara bijak, membawa konsekwensi bagi terpolarisasinya massa pendukung partai yang rentan terhadap timbulnya konflik dalam berbagai stratanya.

Dalam dimensi ekonomi, antara lain menyangkut ekselerasi munculnya transformasi struktur ekonomi pertanian ke masyarakat masih berorientasi kepada pertanian. Pengangguran yang meningkat disamping akibat penggunaan teknologi mutakhir sampai kepada meningkatnya PHK

akibat kebangkrutan industri karena persaingan global yang demikian ketat, keluarnya modal investasi menuju negara-negara yang lebih prospektif iklim usahanya, serta kristalisasi kesenjangan kaya miskin yang semakin nyata, kesemuanya menumbuhkan pula potensi-potensi instabilitas Kamtibmas.

Dalam dimensi sosial-budaya, dan sistem nilainya terjadi pergeseran yang signifikan dari nilai-nilai yang menjunjung tinggi akal budi dan keluhuran martabat kearah penjungkir-balikan nilai-nilai tradisional, praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang masih tetap subur, dan belum menunjukkan hasil pemberantasan yang berarti bagi berkurangnya praktek tersebut, penghargaan martabat dengan nilai kekayaan materi dan uang sera sikap-sikap negatif lainnya menyebabkan semakin longgarnya ikatan sosial yang rentan terhadap timbulnya masalah-masalah di bidang keamanan.

Menyangkut sistem hukum, banyak hal yang dirasakan sebagai kendala dalam penerapan hukum. Tumpang tindihnya berbagai aturan perundang-undangan yang menghambat proses perkara. Egoisme sektoral institusi ikut pula memberikan andil bagi ketidak tertiban sistem, bahkan institusi diluar *criminal justice system* pun adakalanya merasa punya hak untuk ikut dalam lingkup sistem. Kooptasi politik tidak jarang pula dijumpai dengan melakukan intervensi kedalam proses hukum yang sudah barang tentu akan merugikan bagi upaya penegakan supremasi hukum.

Disamping dimensi-dimensi permasalahan yang berkembang dari lingkungan strategis, perkembangan penyelesaian masalah-masalah pada wila-

yah konflik Nanggroe Aceh Darussalam, konflik horizontal Maluku, masalah Papua serta wilayah-wilayah lainnya yang rentan terhadap terjadinya konflik sosial, memerlukan tidak saja perhatian Polri melainkan juga berbagai institusi yang secara fungsional terkait dengan penyelesaian masalah yang terjadi secara tuntas.

IV. Faktor Pengaruh Dalam Pembinaan dan Operasional Polri.

Tantangan tugas Polri dewasa ini tidak hanya dihadapkan kepada perkembangan teknologi bagi kehidupan manusia yang sekaligus memunculkan berbagai tantangan bagi Polri, serta berbagai keterbatasan yang menghambat kiprah profesionalitas Polri, melainkan juga berlarutnya krisis multi dimensi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Multi kompleksitas permasalahan bangsa diyakini pula sebagai faktor dominan yang rentan terpicu bagi munculnya gangguan Kamtibmas dan pelanggaran hukum dalam berbagai strata dan intensitasnya. Karenanya berbagai upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat melalui berbagai kebijakan di sektor perekonomian, dan sektor-sektor lainnya. Wajib mendapat dukungan bagi keberhasilannya, termasuk upaya untuk menciptakan kondusifitas bagi kelancaran kegiatan perekonomian, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan sendiri. Dalam kaitan itulah pelaksanaan tugas-tugas Polri tidak semata-mata terfokus kepada verbalitas dari kerangka teoritis tentang peran selaku pemelihara Kamtibmas dan Penegak hukum dalam tampilan sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, melainkan Polri harus mampu pula menangkap nuansa-

nuansa realitas yang berkembang seiring perkembangan tuntutan lingkungan dan mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memenuhi tuntutan-tuntutan itu.

Terkait dengan perubahan paradigma pengabdian Polri yang semula cenderung mengabdikan bagi kepentingan penguasa kearah institusi sipil, yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, maka setiap langkah operasional Polri dalam lingkup peran selaku pemelihara Kamtibmas maupun lingkup peran selaku penegak hukum selalu dijiwai oleh tampilannya sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Penciptaan institusi Kepolisian sebagai pemelihara kamtibmas dan penegak hukum dengan tampilan sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat secara profesional bukanlah hal yang mudah, karena pada kenyataannya pembangunan institusi Kepolisian tidak hanya tergantung kepada Polri semata-mata, beberapa faktor lain yang berada diluar lingkup kompetensi Polri sangat berperan penting, antara lain dukungan anggaran bagi Polri, kerjasama lintas sektoral dan lain sebagainya.

Konsepsi perubahan-perubahan pada aspek-aspek struktural, instrumental dan kultural sebagai hal yang substansial dalam rumusan Reformasi menuju Polri yang profesional (Buku Biru), sudah barang tentu berada dalam tataran kerangka teoritis idealis, khususnya yang terkait dengan perubahan pada aspek kultural.

Banyak hal sebenarnya yang masih merupakan kendala, khususnya dibidang penyiapan sumber daya, baik itu materiil fasilitas, personel maupun anggaran. Masalah ini dalam waktu

yang panjang tampaknya masih akan menjadi penghambat bagi terciptanya profesionalisme Polri. Dalam kaitan ini Polri sangat menyadari akan kondisi keuangan negara yang memang tidak memungkinkan untuk bisa langsung memenuhi kebutuhan sumber daya bagi Polri secara ideal. Dalam kondisi dimana rakyat masih berada dalam tingkat kesejahteraan yang rendah, serta upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi yang belum memungkinkan peningkatan yang signifikan bagi perbaikan taraf hidup rakyat, adalah terlampau na'if apabila Polri tetap menuntut kepada negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan idealnya. Namun perlu pula diketahui bahwa belum terpenuhinya berbagai kebutuhan Polri bukan merupakan alasan bagi terjadinya berbagai penyimpangan kewenangan yang pada akhirnya akan lebih menyengsarakan rakyat. Perubahan paradigma sebagai *civilian police* yang mengabdikan bagi kepentingan dan tuntutan masyarakat, disadari sebagai panggilan nurani yang hakiki dan mulia. Kesadaran ini merupakan keniscayaan bagi tumbuhnya semangat pengabdian yang tulus dari segenap insan Bhayangkara dalam setiap kiprah profesionalitasnya di jalan kebenaran.

Seiring dengan itu, kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat bagi upaya pembinaan Kamtibmas mendapatkan pula perhatian yang seksama, sehingga tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam mengelola upaya pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum sesuai batasan fungsi dan peran masing-masing, akan pula dibarengi dengan pemahaman dan pengertian atas berbagai kendala yang dihadapi oleh institusi Polri dalam upaya peningkatan

profesionalismenya. Penuhian kesadaran ini penting dalam mendorong semangat peningkatan profesionalisme Polri, karena pada umumnya masyarakat hanya bisa menuntut agar Polri mampu menjamin rasa aman, rasa tertib dan rasa keadilan segenap warga masyarakat tanpa mau tahu kondisi-kondisi keterbatasan yang dihadapi Polri.

Hal ini tentu benar adanya, sepanjang kepada Polri telah diberikan cukup waktu dan dipenuhi berbagai kebutuhan sumber dayanya. Namun sebagaimana gambaran diatas, berbagai kendala keterbatasan akan selalu menyelimuti Polri untuk waktu yang tidak pasti. Dan memang apa yang menjadi tuntutan masyarakat tidak pula harus menunggu tuntasnya proses reformasi Polri.

V. Kebijakan dan Strategi Polri.

Pergeseran Paradigma sebagaimana yang digambarkan diatas telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu dari berbagai perubahan yang terjadi adalah dirumuskannya kembali peran Polri sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu Polri berperan selaku Pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum serta Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat.

Arahan Kebijakan Strategi Kapolri yang mendahulukan tampilan peran pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat tidak dimaknakan sebagai pengutamaan peran ini dari peran pemelihara Kamtibmas dan penegak hukum, melainkan bahwa dalam setiap kiprah pengabdian Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung,

pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mengemban peran sebagaimana yang digambarkan diatas maka kebijakan dan strategi Kapolri yang telah ditetapkan adalah

Pertama : Bidang Pembangunan Kekuatan.

a. Organisasi Polri disusun berdasarkan kebutuhan untuk menampung beban tugas sesuai Peran dan Fungsi Kepolisian, dengan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Satuan Kewilayahan, khususnya dalam lingkup tugas preemtif dan preventif. Sedangkan lingkup tugas represif diatur berjenjang sampai ke tingkat Markas Besar berdasarkan beberapa azas penyidikan.

b. Penggelaran kekuatan dilaksanakan dengan memperhatikan wilayah administrasi Pemerintah Daerah, luas wilayah, jumlah penduduk serta karakteristik kerawanan daerah. Pengembangan kekuatan personel diproyeksikan mencapai rasio perbandingan 1 : 750 dengan penduduk, sehingga pada akhir tahun 2004 jumlah personel Polri menjadi lebih kurang 336.000 personel.

c. Penampilan Polri diarahkan kepada 2 (dua) jenis penampilan yaitu Polisi Berseragam (Uniform Police) dan Polisi Tidak Berseragam (Plain Cloth Police). Uniform Police diarahkan pada tugas-tugas yang bersifat pelayanan, pencegahan dan penertiban, sedangkan Plain Cloth Police diarahkan pada tugas-tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan. Untuk tugas-tugas administrasi / bantuan (auxiliary) diarahkan untuk diisi oleh para profesional dan PNS Polri.

Kedua : Bidang Pembinaan Kekuatan Polri.

a. Memelihara soliditas Institusi, terhindar dari intervensi eksternal, terbuka untuk kemajuan serta tidak menjadi alat kekuasaan menuju peran dan fungsi Polri yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Melakukan peningkatan kualitas pendidikan baik pendidikan pembentukan maupun pengembangan guna memperoleh hasil didik yang profesional, memiliki kadar intelektualitas serta integritas kepribadian yang baik.

c. Melaksanakan sistem pembinaan karier personel Polri yang berpegang teguh kepada prinsip Merit System dan Achievement yang transparan.

d. Pembinaan materiil termasuk pengadaan, tetap memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri dengan penetapan standar mutu yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Ketiga : Bidang Operasional Kepolisian.

a. Selaku Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

1) Pengembangan dan pemberdayaan system pengamanan lingkungan yang merupakan peran serta aktif dari masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di daerah lingkungannya sendiri (lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan)/

2) Membangun forum kemitraan dengan berbagai potensi kelembagaan dalam masyarakat (termasuk unsur Pemda) untuk merumuskan dan mengorganisir upaya pembinaan Kamtibmas di daerah tersebut.

3) Meningkatkan pemberdayaan Babinkamtibmas secara optimal teru-

tama pada daerah rawan sehingga dapat menjadi;

a) Agen terdepan dalam mengemban peran Polri sebagai Pemelihara Kamtibmas dengan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

b) Agen terdepan dalam mengemban tugas meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

c) Agen terdepan dalam upaya peningkatan citra Polri serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengamanan lingkungan.

4) Menyelenggarakan upaya pemeliharaan dan peningkatan ketaatan, kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum/perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya.

5) Menyelenggarakan upaya pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah dan mengurangi seminimal mungkin kesempatan terjadinya gangguan Kamtibmas dan pelanggaran hukum.

6) Mengutamakan tindakan persuasif terhadap aksi unjuk rasa yang tertib dan demokratis serta mencegah tindakan anarkis. Bila terjadi tindakan anarkis ditangani dengan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi hak azasi manusia.

b. Selaku Penegak Hukum;

1) Menyelenggarakan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan norma-norma sosial dan keagamaan serta dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

2) Meningkatkan upaya penegakan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya konflik sosial dan atau mengarah kepada terjadinya kerusuhan massal serta ancaman bagi disintegrasi bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma sosial, keagamaan serta hak azasi manusia.

3) Menggelar Operasi Kepolisian Terpusat bagi kasus-kasus yang menonjol dan berpotensi bagi timbulnya kerugian keuangan negara serta kesejahteraan rakyat seperti antara lain; Penambangan tanpa izin, Pencurian kekayaan laut, Penyelundupan BBM, Senpi dan Handak, Illegal Logging, Narkoba, Imigran gelap serta Perompakan laut.

4) Menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan untuk menanggulangi kasus-kasus yang menonjol sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah masing-masing.

5) Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengumpulan informasi tentang rencana pengerahan massa, rencana kejahatan terhadap keamanan negara termasuk kejahatan yang bermotif politik, rencana dan jaringan kejahatan nasional/internasional serta kegiatan kemasyarakatan yang dapat menimbulkan gejala sosial serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

6) Melakukan penertiban atas kepemilikan senjata api dan mengambil tindakan tegas atas penyalahgunaan serta kepemilikan senjata api secara ilegal.

7) Melakukan kerjasama dengan pemda dan lembaga-lembaga sosial untuk penanganan masalah keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas terutama di kota-kota besar dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan.

8) Mendukung upaya-upaya represif terbatas yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah.

VI. Harapan-Harapan.

Demikian gambaran tentang Kebijakan dan Strategi Polri dalam mengemban perannya selaku pemelihara Kamtibmas dan Penegak Hukum sebagaimana yang telah digambarkan diatas untuk dapat dijadikan masukan bagi para peserta dalam memahami berbagai keterbatasan serta tantangan tugas Polri yang demikian kompleks. Dalam kaitan ini perlu disadari :

Pertama :

Pergeseran paradigma pengabdian Polri dari kecenderungan kepada penguasa kearah pengabdian kepada masyarakat membawa berbagai implikasi perubahan pada aspek struktural, instrumental dan kultural. Sebagaimana halnya berbagai institusi birokrasi yang tidak lagi berorientasi kepada good government melainkan kearah good governance dimana pelayanan terbaik kepada rakyat menjadi sesuatu yang mutlak memerlukan suatu proses dan jangka waktu tertentu.

Kedua :

Pemahaman atas kondisi-kondisi keterbatasan yang dihadapi Polri setidaknya membuka cakrawala pemikiran untuk memberikan dukungan moril bagi setiap tindakan Kepolisian dalam upaya memelihara stabilitas Keamanan dan tegaknya supremasi hukum yang dilakukan Polri.

Ketiga :

Perbedaan persepsi yang mungkin timbul terkait dengan masalah Keamanan, sebagai akibat ketidak jelasan rumusan peran, kewenangan dan tanggung jawab institusi, hendaknya disikapi secara bijak dan proporsional guna ditemukannya solusi yang terbaik, karena pada hakekatnya seluruh pengabdian institusi adalah untuk kepentingan masyarakat.

Keempat :

Multi kompleksitas permasalahan bangsa yang kita hadapi saat ini hendaknya disadari sebagai tanggung jawab semua komponen bangsa, karenanya hindari sikap arogan, dan jangan saling menyalahkan apalagi memberikan andil bagi timbulnya permasalahan-permasalahan baru yang pada akhirnya menjadi beban penderitaan rakyat.